



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peralihan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Des, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan melalui peraturan desa.
27. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Ketapang.
41. Program adalah penjabaran kebijakan Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
43. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

44. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
45. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Agar dalam pengelolaan Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) asas pengelolaan keuangan Desa;
- (2) kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
- (3) tujuan, prinsip, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (5) pengelolaan APB Desa;
- (6) penyaluran dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil kepada Pemerintahan Desa;
- (7) pembinaan dan pengawasan; dan
- (8) sanksi.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:
- a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. tertib; dan
 - e. disiplin anggaran.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (5) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Asas disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan/atau tidak tersedia anggarannya.
- (7) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 9

- Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Kaur tata usaha dan umum; dan
 - Kaur perencanaan.
- Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Kasi pemerintahan;
 - Kasi kesejahteraan; dan
 - Kasi pelayanan.
- Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 10

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Struktur APB Desa

Pasal 12

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa;
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.
- (5) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer;
 - c. pendapatan lain.

Pasal 14

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.

- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 15

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. DD;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi DD;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Ketiga

Belanja Desa

Pasal 17

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;

- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.
- (6) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

Pasal 20

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 21

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan

pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 22

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 24

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 25

- Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain:
- a. gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. Bencana alam yang terjadi pada suatu wilayah atau di desa ditetapkan secara resmi oleh Bupati bahwa peristiwa atau kejadian tersebut adalah sebagai bencana alam.

Pasal 26

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat, dan teror.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 30

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 32

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 29 harus memenuhi kriteria dengan indikator sebagai berikut:

- a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
- b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

Pasal 33

- (1) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a merupakan indikator yang menjadi tolak ukur dan syarat yang harus dipertimbangkan sebelum Pemerintah Desa memutuskan untuk melakukan penyertaan modal kepada lembaga atau BUM Desa.
- (2) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. telah terbentuknya lembaga atau badan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dengan peraturan desa;
 - b. Lembaga atau BUM Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud huruf a memiliki usaha yang bisa berkembang dengan mengutamakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. terdapat usulan penyertaan modal desa yang termuat dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
 - d. Usulan Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta diserahkan ke Desa untuk dilakukan kajian oleh Pemerintah Desa.
 - e. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan, Mekanisme Pengelolaan Usaha, Rencana Penggunaan Dana yang terdiri dari RAB dan Perencanaan Keuangan (CashFlow) dan Penutup.
- (3) Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 34

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b adalah analisa kelayakan penyertaan modal terhadap aspek-aspek berikut:

- (1) pasar dan pemasaran;
- (2) Teknis dan Teknologi;
- (3) Manajemen dan SDM;
- (4) Keuangan;
- (5) Ekonomi;
- (6) Sosial Budaya;
- (7) Politik;
- (8) Lingkungan; dan
- (9) Hukum.

Pasal 35

- (1) analisa kelayakan penyertaan modal terhadap aspek pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) adalah analisa yang dilakukan meliputi berbagai aspek sebagai berikut:
 - a. Luas dan Bentuk Pasar;
 - b. Pangsa Pasar;
 - c. Saingan Usaha; dan
 - d. Rencana Pemasaran.
- (2) analisa kelayakan penyertaan modal terhadap aspek pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertujuan:
 - a. meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi kegiatan usaha produk atau jasa yang diproduksi dan dikelola oleh Badan Usaha yang ada di desa.
 - b. meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh Badan Usaha yang ada di desa sehingga dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.

Pasal 36

- (1) analisa kelayakan terhadap aspek Teknis dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara teknis suatu unit usaha Badan Usaha yang ada di desa dapat dijalankan dan apakah teknologi yang diperlukan tersedia.
- (2) analisa kelayakan terhadap aspek Teknis dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisa kelayakan yang dinilai dari aspek teknis dan teknologi terdiri dari:
 - a. Perencanaan Produk;
 - b. Kualitas Produk;
 - c. Perencanaan Jumlah dan Kapasitas Produksi;
 - d. Persediaan bahan baku;
 - e. Pemilihan Teknologi;
 - f. Penentuan Lokasi Usaha; dan
 - g. Perencanaan Tata letak.

Pasal 37

analisa kelayakan terhadap aspek Manajemen dan SDM sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) pada dasarnya bertujuan:

- a. untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan terutama yang berkaitan dengan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

- b. untuk mengetahui apakah suatu badan usaha yang ada di desa dikelola dan diurus oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membangun kekompakan serta keselarasan kerja untuk menjalankan unit usaha.

Pasal 38

- (1) analisa kelayakan terhadap aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (4) pada dasarnya bertujuan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat, seperti:
 - a. ketersediaan dana;
 - b. biaya modal;
 - c. kemampuan usaha untuk membayar kembali Hutang atau Pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan; dan
 - d. menilai prospek keberlanjutan usaha.
- (2) Tujuan analisa kelayakan terhadap aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui kelayakan suatu unit usaha pada Badan Usaha yang ada di desa dari aspek berikut:
 - a. Kebutuhan dana serta sumbernya;
 - b. Aliran kas;
 - c. Perkiraan laba-rugi; dan
 - d. Penilaian investasi rencana usaha.
- (3) analisa kelayakan terhadap aspek keuangan untuk mengetahui dan memperhitungkan keuntungan finansial bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam membiayai pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 39

analisa kelayakan terhadap aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (5) bertujuan untuk memastikan bahwa badan usaha yang didirikan adalah dalam rangka untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian desa, menggairahkan kehidupan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja baru bagi warga desa, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan badan usaha yang ada di desa dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan warga desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga desa.

Pasal 40

- analisa kelayakan terhadap aspek Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (6) bertujuan untuk menganalisa apakah usaha yang dijalankan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan tidak berdampak negatif pada kehidupan warga desa.

Pasal 41

analisa kelayakan terhadap aspek Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (7) adalah analisa yang dilakukan terhadap hal-hal berikut:

- a. apakah kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa mendapatkan dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan desa seperti Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, dan Pemerintah Kabupaten.
- b. apakah ada pengaruh stabilitas kegiatan usaha paska pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah terhadap dinamika politik lokal yang bersifat mengganggu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh BUM Des.

Pasal 42

analisa kelayakan terhadap aspek Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (8) adalah analisa yang dilakukan terhadap hal-hal berikut:

- a. persaingan usaha sejenis antar perusahaan (antar BUM Desa) maupun dengan masyarakat.
- b. situasi dan kondisi ancaman bagi BUM Desa sebagai pendatang baru ke dalam bidang usaha yang akan dijalankan.
- c. produk pengganti yang beredar di pasaran sehingga menjadi ancaman bagi usaha BUM Desa.
- d. kekuatan tawar-menawar dari pembeli dan pemasok.
- e. pengaruh stakeholder lainnya seperti pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok kepentingan lain dan pemilik modal.
- f. dampak lingkungan dari rencana dan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Pasal 43

analisa kelayakan terhadap aspek hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (9) adalah analisa yang dilakukan terhadap hal-hal berikut:

- a. bentuk usaha dan Perijinannya sebelum rencana usaha dilaksanakan
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha yang dijalankan.
- c. Kesesuaian Usaha BUM Desa dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
- d. Status Kepemilikan Lahan atau Lokasi Usaha Status pemilikan lahan sebagai lokasi usaha.

- e. Komitmen Pengurus dalam menentukan arah, kekuatan serta kecepatan pengembangan BUM Desa.
- f. anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta aturan-aturan yang diselenggarakan khusus untuk masing-masing unit usaha seperti SOP (standart operating procedure), aturan yang terkait dengan pihak lain seperti kerjasama dengan perusahaan, BUM Desa desa lain maupun dengan pihak ketiga lainnya.
- g. Ketaatan pengurus menjalankan roda kegiatan BUM Desa sesuai dengan aturan.

BAB VII

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 44

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Penyusunan dan Pembahasan

Pasal 47

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 48

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 50

- (1) Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 51

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 52

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat untuk desa-desa yang berada dalam wilayah kerja camat tersebut.

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Perubahan

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 57

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 59

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan

tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (5) Besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang

menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 63

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 64

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 66

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 67

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 68

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 69

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 70

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 71

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 72

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 75

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 76

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 77

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga **Penatausahaan**

Pasal 78

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 79

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 80

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 81

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 82

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 83

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 84

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 85

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 86

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 87

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 85 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 88

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pelaksanaan APB Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran dana transfer kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan penyaluran dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dana Desa (DD) ;
 - b. Alokasi DD (ADD)
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 90

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada pasal 89 Ayat (2) huruf a disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa setelah adanya transfer masuk DD dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Tahap II dan Tahap III masing-masing sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa setelah adanya transfer masuk DD dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (3) Penyaluran DD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. laporan realisasi atas penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran DD Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan capaian output DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati Ketapang melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.
- (8) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang setelah di evaluasi dan dinyatakan lengkap oleh Tim Evaluasi APB Desa.
- (9) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi APB Desa.
- (10) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran DD yang disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) setelah di verifikasi dan dinyatakan lengkap, BPKAD selaku PPKD menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran DD dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (11) Dalam hal berkas permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dinyatakan tidak lengkap, BPKAD selaku PPKD mengembalikan berkas permohonan penyaluran DD kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (12) Berdasarkan SPP dan SPM yang diajukan BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BUD atau Kuasa BUD memverifikasi dan meneliti kelengkapan berkas permohonan penyaluran DD dan selanjutnya apabila sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan penyaluran, BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk penyaluran DD dari RKUD ke RKD.

Pasal 91

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati Ketapang.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati Ketapang untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi OMSPAN.

Pasal 92

- (1) Bupati Ketapang menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Bupati Ketapang belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2);
 - b. terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dari jumlah dana yang akan disalurkan; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati Ketapang melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran DD dari RKUN ke RKUD.

Pasal 93

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
 - a. Bupati Ketapang telah menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2);
 - b. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana yang akan disalurkan; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa DD tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD menyalurkan sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
- (10) Format permohonan penyaluran Anggaran Desa, laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

- (1) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 74 Ayat (2) huruf b disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD Tahap I disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. ADD Tahap II disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. ADD Tahap III disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan

capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penggunaan Alokasi ADD Tahap II minimal telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian output sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (5) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang setelah di evaluasi dan dinyatakan lengkap oleh Tim Evaluasi APB Desa.
- (6) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi APB Desa.
- (7) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran ADD yang disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, BPKAD selaku PPKD menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran ADD dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Dalam hal berkas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap, BPKAD selaku PPKD mengembalikan berkas permohonan penyaluran ADD, kepada kepala desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (9) Berdasarkan SPP dan SPM yang diajukan BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BUD atau Kuasa BUD memverifikasi dan meneliti kelengkapan berkas permohonan penyaluran ADD dan selanjutnya apabila sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan penyaluran BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.

Pasal 95

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati Ketapang.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati Ketapang untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data.

Pasal 96

- (1) Bupati Ketapang menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati Ketapang belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2);
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dari jumlah dana yang akan disalurkan; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 97

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD.
 - (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai ADD yang tidak dapat disalurkan lagi ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (4) Format Laporan Penggunaan ADD Tahap sebelumnya, Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

- (1) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada pasal 89 Ayat (2) huruf c disalurkan sekaligus dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana BHPD dan BHRD kepada Bupati Ketapang melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.
- (4) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ketapang setelah dinyatakan lengkap oleh Tim Evaluasi dan Tim Verifikasi APB Des.
- (5) Dokumen serta kelengkapan permohonan penyaluran Dana BHPD dan BHRD yang diterima oleh BPKAD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, BPKAD selaku PPKD menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran Dana BHPD dan BHRD dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (6) Dalam hal berkas permohonan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak lengkap, BPKAD selaku PPKD mengembalikan berkas permohonan penyaluran Dana BHPD dan BHRD kepada kepala desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (7) Berdasarkan SPP dan SPM yang diajukan oleh BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD atau Kuasa BUD memverifikasi dan meneliti kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana BHPD dan BHRD dan selanjutnya apabila sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan penyaluran BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk penyaluran Dana BHPD dan BHRD dari RKUD ke RKD.

Pasal 99

- (1) Bupati Ketapang menunda penyaluran BHPD dan BHRD, dalam hal:
 - a. Bupati Ketapang belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);
 - b. terdapat sisa BHPD dan BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran BHPD dan BHRD tahun anggaran berjalan sebesar pagu BHPD dan BHRD tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya, penyaluran BHPD dan BHRD tahun anggaran berjalan tidak dapat disalurkan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai BHPD dan BHRD yang tidak dapat disalurkan lagi ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) BHPD dan BHRD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 100

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPD dan BHRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a telah diterima;
 - b. tidak terdapat sisa BHPD dan BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Format Laporan Penggunaan Dana BHPD dan BHRD Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Bupati Ketapang membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Ketapang.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pedoman pelaksanaan ADD, DD, BHPD dan BHRD;
 - b. petunjuk pencairan ADD, DD, BHPD dan BHRD;
 - c. sosialisasi atas kebijakan mengenai ADD, DD, BHPD dan BHRD;
 - d. Pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kegiatan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa;
 - d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan Desa yang bersumber dari APBDesa; dan
 - f. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

- (7) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 102

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (5) terdapat SiLPA DD dan ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen), dari dana yang akan disalurkan ke desa serta terdapat SiLPA BHPD dan BHRD Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meminta penjelasan tertulis dari Kepala Desa mengenai SiLPA tersebut.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali SiLPA DD, ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan SiLPA tersebut.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 103

- (1) Dalam hal hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (5) ditemukan adanya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan APB Desa dan ada indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan Desa yang menyebabkan kerugian keuangan Desa, maka kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan Desa bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan dan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan Desa tersebut.
- (2) Penyelesaian permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian hendaknya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan selanjutnya ke tingkat Kabupaten.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan Desa yang menyebabkan kerugian keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib diselesaikan sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.

BAB X

SANKSI

Pasal 104

- (1) Pengelolaan APB Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan APB Desa yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya penyimpangan dan penyalahgunaan APB Desa karena tindakan pribadi baik disengaja maupun tidak disengaja maka penyelesaiannya dibebankan dan/atau menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.
- (3) Jika pengelola keuangan desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa dan adanya permasalahan yang belum terselesaikan baik yang menyangkut Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat dan BPD yang berakibat tidak disalurkannya Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c maka untuk tetap menjaga kondisi terselenggaranya roda pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada desa yang bersangkutan sepanjang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dana yang disalurkan ke desa hanya terbatas pada dana untuk kegiatan pada belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Penyaluran Kembali Anggaran Desa untuk kegiatan lainnya selain belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan APB Desa dan telah terselesaikannya permasalahan baik yang menyangkut Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat maupun BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Semua permasalahan dan tindakan yang timbul yang menyebabkan kerugian keuangan Desa dan atau menimbulkan tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian seseorang atau lembaga harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Desa, Bendahara Desa atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa wajib mengganti kerugian keuangan Desa dan menyetorkan kerugian keuangan desa tersebut ke rekening kas desa.

Pasal 105

- (1) Kepala Desa, Bendahara Desa atau pejabat lain yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 104 ayat (6) selain adanya kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan Desa, juga dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi pidana atas kerugian keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan keuangan Desa adat.

Pasal 107

- (1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa.
- (2) Dalam hal dana perimbangan sebagai dasar perhitungan ADD mengalami perubahan sebagai akibat kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau kondisi

keuangan daerah tidak memungkinkan, maka Bupati melakukan perubahan dan penyesuaian besaran alokasi kepada Pemerintahan Desa.

- (3) Dalam hal realisasi Pendapatan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar perhitungan BHPD dan BHRD mengalami perubahan sebagai akibat situasi dan kondisi dinamis yang terjadi pada APBD Kabupaten Ketapang, maka Bupati melakukan perubahan dan penyesuaian besaran alokasi BHPD dan BHRD kepada pemerintah desa.

Pasal 109

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 111

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk APB Desa tahun anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,**


ttd

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

② KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617200003 1 001